



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2019/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

- I.** Nama lengkap : **Muhammad Mizan Bin Alm. Dayak;**
- Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karya Manunggal RT/RW 004/002 Desa Maduran Kecamatan Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II** Nama lengkap : **Kholil Faletekhan Bin Mulyono;**
- Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karya Manunggal RT/RW 004/002 Desa Maduran Kecamatan Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ditahan di rumah tahanan negara dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN Lamongan tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 24 September 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MUYONO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MUYONO dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MUYONO bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan tanpa mendapatkan ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MUYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kartu Domino(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO, CANDRA (dalam berkas terpisah) dan YUWANA (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Desa Maduran RT/RW 004/001 Kec. Maduran Kab.Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan Kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO (DPO), CANDRA (dalam berkas terpisah) dan YUWANA (DPO) telah melakukan permainan judi jenis Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa perjudian jenis Domino yang dilakukan para terdakwa dengan cara kartu domino satu set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu/buah

Halaman 3 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikocok oleh bandar, kemudian tiap pemain dibagi/diberikan kartu Domino sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya yaitu sejumlah 8 (delapan) kartu/buah diletakkan ditengah, dan dibuka satu kartu untuk awal permainan oleh pihak/pemain yang berada dua buah angka/jumlah lingkaran disisi atas dan bawah kartu, kemudian dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya kartu ditangan habis/permainan tidak dapat berjalan lagi dikarenakan tidak ada pemain yang mempunyai angka yang keluar dikartu yang dibuka ditengah tersebut dan dilakukan pengocokan kartu Domino seperti awal lagi, jika mati/tidak mempunyai kartu yang dibuka/ dijatuhkan oleh pihak lawan/jika tidak mempunyai salah satu sisi angka dari kartu tersebut maka harus membayar kepada yang membuka/menjatuhkan kartu sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika ada saah satu lawan yang telah habis kartunya, peserta lainnya harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begiu pula jika permainannya sudah tidak dapat berjalan lagi/stop, dihitung jumlah angka yang ada dikartu Domino tersebut dan yang paling sedikit adalah pemenangnya, jika ada pihak lawan yang menjatuhkan/membuka kartu ditengah dan ada salah satu kartu yang sama dibagian awal dan akhirnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah), 1 (satu) Set Kartu Domino;
- Dalam melakukan perjudian judi jenis Domino para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah sehingga di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO, CANDRA (dalam berkas terpisah) dan YUWANA (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Desa Maduran RT/RW 004/001 Kec. Maduran Kab.Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Mojokerto "Menggunakan

Halaman 4 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin",
perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara:

- B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa

1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan terdakwa

2. KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO (DPO), CANDRA (dalam berkas terpisah) dan YUWANA (DPO) telah melakukan permainan judi jenis Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

- B

ahwa perjudian jenis Domino yang dilakukan para terdakwa dengan cara kartu domino satu set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu/buah tersebut dikocok oleh bandar, kemudian tiap pemain dibagi/diberikan kartu Domino sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya yaitu sejumlah 8 (delapan) kartu/buah diletakkan ditengah, dan dibuka satu kartu untuk awal permainan oleh pihak/pemain yang berada dua buah angka/jumlah lingkaran disisi atas dan bawah kartu, kemudian dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya kartu ditangan habis/permainan tidak dapat berjalan lagi dikarenakan tidak ada pemain yang mempunyai angka yang keluar dikartu yang dibuka ditengah tersebut dan dilakukan pengocokan kartu Domino seperti awal lagi, jika mati/tidak mempunyai kartu yang dibuka/ dijatuhkan oleh pihak lawan/jika tidak mempunyai salah satu sisi angka dari kartu tersebut maka harus membayar kepada yang membuka/menjatuhkan kartu sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika ada saah satu lawan yang telah habis kartunya, peserta lainnya harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begiu pula jika permainannya sudah tidak dapat berjalan lagi/stop, dihitung jumlah angka yang ada dikartu Domino tersebut dan yang paling sedikit adalah pemenangnya, jika ada pihak lawan yang menjatuhkan/membuka kartu ditengah dan ada salah satu kartu yang sama dibagian awal dan akhirnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain;

- B

ahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah), 1 (satu) Set Kartu Domino;

Halaman 5 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



-

D

alam melakukan perjudian judi jenis Domino para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah sehingga di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :

1.

K

eterangan 3 (tiga) orang saksi;

2.

B

erkas perkara (BAP) Penyidik Polres Lamongan No. Pol. : BP/02/V/2019/Reskrim atas nama tersangka Muhammad Mizan Bin (Alm) Dayik, DKK;

3.

K

eterangan Terdakwa: 1. Muhammad Mizan Bin (Alm) Dayak dan 2. Kholil Faletekhan Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. CHOLIQ TARWANTO, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidiki dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib Saksi bersama Aipda MK Anwar dan Bripka Andoko melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, selanjutnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian dirumah milik sdr Yuwana.
- Bahwa Kemudian saksi dan bersama Aipda MK Anwar dan Bripka Andoko melakukan pengintaian dan memastikan tentang adanya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perjudian tersebut dan memang disitu sedang berlangsung permainan kartu domino dengan taruhan uang,

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap para pelaku, dari penangkapan tersebut kami mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), atas kejadian tersebut selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Maduran Kab. Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Para Terdakwa melakukan permainan domino;

- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 17.00 wib di rumah salah satu terdakwa yaitu sdr Yuwana (DPO) tepatnya di Desa maduran Rt 004 Rw 001 Kec. Maduran kab. Lamongan ;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sedang bermain domino dengan taruhan uang dari Patroli dan mendapat informasi masyarakat tentang adanya Perjudian dirumah milik sdr Yuwana;

- Bahwa saksi waktu melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa - uang taruhan sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - 1 (satu) set kartu domino;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut tida ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untutng-untuangan;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa saat pertama kali saksi melakukan pengangkapan ada 4 (empat) orang sedang bermain judi dan ada yang melarikan diri;

- Bahwa yang melarikan diri adalah sdr Yuwana dan sdr Candra dan sekarang masih (DPO) dan belum tertangkap (DPO) ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, permainan itu dilakukan di rumah sdr Yuwana;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa Yang mengajak sdr Yuwana;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa kartu domino itu milik sdr Yuwana;

- Bahwa menurut Para Terdakwa uang sebesar Rp 311.000,00 milik para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. KHASFUL ANWAR, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib Saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripta Andoko melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan,
- Bahwa Saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripta Andoko selanjutnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian dirumah milik sdr Yuwana. Kemudian kami melakukan pengintaian dan memastikan tentang adanya kegiatan tersebut dan memang disitu sedang berlangsung permainan kartu domino dengan taruhan uang,
- Bahwa saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripta Andoko kemudian langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap para pelaku, dari penangkapan tersebut kami mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), atas kejadian tersebut selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Maduran Kab. Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan kartu domino dengan taruhan uang ;
- Bahwa Saksi tahunya tentang adanya kegiatan tersebut dirumah milik sdr Yuwana dari Patroli dan mendapat informasi masyarakat;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa - Uang taruhan sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum pernah dihukum
- Bahwa saat pertama kali saksi melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang sedang bermain judi dan ada yang melarikan diri;
- Bahwa yang melarikan diri adalah sdr Yuwana dan sdr Candra dan sekarang masih (DPO) dan belum tertangkap;
- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka melakukan permainan tersebut di rumah sdr Yuwana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengajak melakukan permainan itu adalah sdr Yuwana;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kartu milik itu milik sdr Yuwana;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang sebesar Rp 311.000,00 milik para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

3. ANDOKO, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib Saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripka Andoko melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan,
- Bahwa Saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripka Andoko selanjutnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian di rumah milik sdr Yuwana. Kemudian kami melakukan pengintaian dan memastikan tentang adanya kegiatan tersebut dan

Halaman 9 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang disitu sedang berlangsung permainan kartu domino dengan taruhan uang,

- Bahwa saksi bersama Aiptu Choliq Tarwanto dan Bripka Andoko kemudian langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap para pelaku, dari penangkapan tersebut kami mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), atas kejadian tersebut selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Maduran Kab. Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan domino dengan taruhan uang dan bersifat untung-untungan untuk menang;

- Bahwa Saksi tahunya tentang adanya perjudian di rumah milik sdr Yuwana dari Patroli dan mendapat informasi masyarakat;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa - Uang taruhan sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - 1 (satu) set kartu domino;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum pernah dihukum

- Bahwa saat pertama kali saksi melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan dan ada yang melarikan diri;

- Bahwa yang melarikan diri adalah sdr Yuwana dan sdr Candra dan sekarang masih (DPO) dan belum tertangkap;

- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka melakukan permainan tersebut di rumah sdr Yuwana;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengajak melakukan permainan itu adalah sdr Yuwana;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kartu milik itu milik sdr Yuwana;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang sebesar Rp 311.000,00 milik para terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Mizan bin Alm. Dayik

Pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tandatangan dalam BAP itu dan benar pula itu tandatangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 14.00 Wib, sdr Feri dan sdr Candra mengajak bermain domino dengan taruhan uang dirumah sdr Yuwana,
- Bahwa selanjutnya sdr ferri dan sdr Candra pergi lebih dahulu ke rumah Yuwana dan sdr Feri yang membeli kartu domino dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Kholil mengikuti pergi kerumah Yuwana dan melakukan perjudian kartu domino dengan taruhan uang,
- Bahwa kira-kira pukul 15.00 Wib sdr Feri pergi karena kalah dan tinggal kami berempat hingga dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek maduran yang akhirnya Terdakwa dan sdr Kholil dapat tertangkap dengan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - 1 (satu) kartu domino; sedangkan yang lain dapat melarikan diri, kemudian kami dan barang bukti dibawa ke Polsek Maduran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 17.00 wib di rumah sdr Yuwana (DPO) tepatnya di Desa maduran Rt 004 Rw 001 Kec. Maduran kab. Lamongan;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara memainkan permainannya adalah dengan kartu domino dikocok oleh Bandar kemudian dibagikan ke tiap pemain sebanyak



5 (lima) buah dan selebihnya diletakkan ditengah dan dibuka 1 (satu) kartu untuk awal permainan oleh pemain yang duduk disebelah Bandar, selanjutnya kita mengikuti dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa mengikuti kartu tersebut didenda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang terakhir menjatuhkan kartu dan selanjutnya jika ada salah satu pemain yang habis kartunya duluan yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang;

- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp80.000,00;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta;
- Bahwa uang sejumlah Rp311.000,00 adalah milik para pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut, benar menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan itu Terdakwa belum menang dan kalah Rp40.000,00;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa main judi mulai pukul 14.30 Wib dan pukul 17.00 Wib saya dan teman-teman ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan domino itu tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
- Bahwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Yuwana dan Sdr Candra sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2009 dalam perkara perjudian;

Terdakwa II Kholil Faletekhan

Memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dalam BAP itu, dan benar pula itu tandatangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 14.00 Wib, sdr Feri dan sdr Candra mengajak bermain domino dengan taruhan uang dirumah sdr Yuwana;
- Bahwa selanjutnya sdr feri dan sdr Candra pergi lebih dahulu ke rumah Yuwana dan sdr Feri yang membeli kartu domino dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Muhammad Mizan mengikuti pergi kerumah Yuwana dan melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib sdr Feri pergi karena kalah dan tinggal kami berempat hingga dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek maduran yang akhirnya saya dan sdr Kholil dapat tertangkap dengan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - 1 (satu) kartu domino; sedangkan yang lain dapat melarikan diri, kemudian kami dan barang bukti dibawa ke Polsek Maduran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 17.00 wib di rumah sdr Yuwana (DPO) tepatnya di Desa maduran Rt 004 Rw 001 Kec. Maduran kab. Lamongan;
- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa adalah permainan kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara memainkan permainan domino adalah kartu domino dikocok oleh Bandar kemudian dibagikan ke tiap pemain sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya diletakkan ditengah dan dibuka 1 (satu) kartu untuk awal permainan oleh pemain yang duduk disebelah Bandar, selanjutnya kita mengikuti dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa mengikuti kartu tersebut didenda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang terakhir menjatuhkan kartu dan selanjutnya jika ada salah satu pemain yang habis kartunya duluan yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang;
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp80.000,00;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir;

Halaman 13 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp311.000,00 milik para pemain;
- Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum menang dan kalah Rp40.000,00;
- Bahwa waktu itu Terdakwa main judi mulai pukul 14.30 Wib dan pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan dengan taruhan uang itu dilarang;
- Bahwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan sdr. Yuwana dan Sdr Candra;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan,
- Bahwa benar Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian dirumah milik sdr Yuwana. Kemudian kami melakukan pengintaian dan memastikan tentang

Halaman 14 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana perjudian tersebut dan memang benar disitu sedang berlangsung perjudian,

- Bahwa benar Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO kemudian langsung melakukan penggerbakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dari penangkapan tersebut Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), atas kejadian tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Maduran Kab. Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara kartu domino dikocok oleh Bandar kemudian dibagikan ke tiap pemain sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya diletakkan ditengah dan dibuka 1 (satu) kartu untuk awal permainan oleh pemain yang duduk disebelah Bandar, selanjutnya kita mengikuti dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa mengikuti kartu tersebut didenda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang terakhir menjatuhkan kartu dan selanjutnya jika ada salah satu pemain yang habis kartunya duluan yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar saat pertama kali Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang selain Para Terdakwa sedang bermain judi dan sisanya melarikan diri;
- Bahwa benar awalnya sebelum ditangkap sekitar jam 14.00 Wib, yang sebetulnya mengajak bermain judi domino dengan taruhan uang di rumah sdr Yuwana adalah Sdr Feri dan Sdr Candra;

Halaman 15 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Sdr. Feri dan Sdr. Candra pergi lebih dahulu ke rumah Yuwana dan Sdr. Feri yang membeli kartu domino dan baru tidak lama kemudian Para Terdakwa mengikuti pergi ke rumah Yuwana dan melakukan perjudian kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa benar sebelum ada penangkapan oleh Para Saksi sekitar pukul 15.00 Wib Sdr Feri pergi meninggalkan lokasi karena kalah;
- Bahwa benar saat penggrebekan dan penangkapan yang melarikan diri adalah Sdr Yuwana dan Sdr Candra dan sampai saat ini masih (DPO) serta belum tertangkap;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di rumah Sdr Yuwana;
- Bahwa benar yang mengajak melakukan permainan itu adalah Sdr Yuwana;
- Bahwa benar kartu domino milik itu milik sdr Yuwana;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 311.000,00 milik para pemain dalam permainan domino itu;
- Bahwa benar waktu itu Para Terdakwa baik Muhammad Mizan bin Alm. Dayik dan Kholil Faletkhan mengeluarkan modal sebesar Rp80.000,00;
- Bahwa benar Para Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang itu dilarang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Mizan bin Alm. Dayik sudah pernah pada tahun 2009 dalam perkara perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa II Kholil Faletkhan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa izin;

Halaman 16 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan Kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dalam hal ini Terdakwa I Muhammad Mizan bin Alm. Dayik dan Terdakwa II Kholil Faletekhan ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Para Terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO tidak mendapatkan izin dari pihak manapun. Sehingga permainan judi Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan Kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan judi koprok dengan menggunakan taruhan uang menurut Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum/khalayak ramai sebagai pencaharian yaitu pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi, dan perbuatan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum dan hal tersebut merupakan mata pencahariannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, atau orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO yang telah melakukan penggerbekan dan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib terhadap Para Terdakwa saat melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan tepatnya penggrebekan dan penangkapan di rumah Sdr Yuwana (DPO), yaitu Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO saat digrebek dan ditangkap Para Terdakwa masih memainkan permainan domino dengan taruhan sejumlah uang, yang mana dari penggrebekan dan penangkapan tersebut Para Saksi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO, telah memainkan permainan domino dengan taruhan sejumlah uang

Halaman 18 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifatnya untung-untungan saja, yang cara memainkannya adalah kartu domino dikocok oleh Bandar kemudian dibagikan ke tiap pemain sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya diletakkan ditengah dan dibuka 1 (satu) kartu untuk awal permainan oleh pemain yang duduk disebelah Bandar, selanjutnya para pemain mengikuti dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa mengikuti kartu tersebut didenda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang terakhir menjatuhkan kartu dan selanjutnya jika ada salah satu pemain yang habis kartunya duluan yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO memberikan keterangan bahwa kartu tersebut bukanlah milik mereka tetapi milik Sdr. Yuwana sedangkan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) adalah milik para pemain atau termasuk milik Para Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO saat melakukan melakukan penggrebekan ada 4 (empat) orang selain Para Terdakwa sedang bermain judi dan sisanya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebetulnya sebelum ditangkap oleh Para Saksi sekitar jam 14.00 Wib, yang sebetulnya mengajak bermain kartu domino dengan taruhan uang di rumah sdr Yuwana adalah Sdr Feri dan Sdr Candra, awalnya Sdr. Feri dan Sdr. Candra yang pergi lebih dahulu ke rumah Sdr. Yuwana dan Sdr. Feri yang membeli kartu domino dan baru tidak lama kemudian Para Terdakwa mengikuti pergi ke rumah Sdr. Yuwana dan ikut melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa sebelum ada penangkapan oleh Para Saksi sekitar pukul 15.00 Wib Sdr Feri pergi meninggalkan lokasi karena kalah sehingga hanya ada 4 (empat) orang yang tersisa bermain domino dengan taruhan di rumah Sdr. Yuwanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO sehari-harinya adalah pekerja swasta;

Halaman 19 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan dari peristiwa itu Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO melakukan permainan judi kartu domino karena dengan taruhan uang dan untuk menentukan siapa pemenangnya bersifat untung-untungan, namun Para Terdakwa bukanlah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan permainan judi domino dengan taruhan uang namun hanya ikut dalam permainan itu saja setelah diajak oleh Sdr Feri dan Sdr Candra, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa perlu dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Oleh dakwaan disusun secara Subsidiaritas dan juga karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa terhap Unsur "Barang Siapa" karena sudah dibuktikan dalam uraian pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam dakwaan subsidiar oleh karena itu secara mutatis mutandis unsur barang siapa ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya R Soesilo menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan pasal Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi APTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO yang telah melakukan penggerbakan dan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 Wib terhadap Para Terdakwa saat melakukan patroli Kewilayahan, tepatnya di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan tepatnya penggrebakan dan penangkapan di rumah Sdr Yuwana (DPO), yaitu Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO saat digrebek dan ditangkap Para Terdakwa masih memainkan permainan domino dengan taruhan sejumlah uang, yang mana dari penggrebakan dan penangkapan tersebut Para Saksi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO, telah memainkan permainan domino dengan taruhan sejumlah uang dan sifatnya untung-untungan, yang cara memainkannya adalah kartu domino dikocok oleh Bandar kemudian dibagikan ke tiap pemain sebanyak 5 (lima) buah dan selebihnya diletakkan ditengah dan dibuka 1 (satu) kartu untuk awal permainan oleh pemaian yang duduk disebelah Bandar, selanjutnya para pemain mengikuti dari setiap angka yang keluar dari kartu yang dibuka tersebut oleh pihak lawan dan seterusnya dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa mengikuti kartu tersebut didenda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang terakhir menjatuhkan kartu dan selanjutnya jika ada salah satu pemain yang habis kartunya duluan yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah), Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO memberikan keterangan bahwa kartu tersebut bukanlah milik mereka tetapi milik saudara Yuwana sedangkan uang sebesar

Halaman 21 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) adalah milik para pemain atau termasuk milik Para Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. KHASFUL ANWAR bersama Saksi AIPTU CHOLIQ TARWANTO dan Saksi Bripka ANDOKO saat melakukan melakukan penggrebekan ada 4 (empat) orang selain Para Terdakwa sedang bermain judi dan sisanya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebetulnya sebelum ditangkap oleh Para Saksi sekitar jam 14.00 Wib, yang sebetulnya mengajak bermain kartu domino dengan taruhan uang di rumah sdr Yuwana adalah Sdr Feri dan Sdr Candra, awalnya Sdr. Feri dan Sdr. Candra yang pergi lebih dahulu ke rumah Sdr. Yuwana dan Sdr. Feri yang membeli kartu domino dan baru tidak lama kemudian Para Terdakwa mengikuti pergi ke rumah Sdr. Yuwana dan ikut melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa sebelum ada penangkapan oleh Para Saksi sekitar pukul 15.00 Wib Sdr Feri pergi meninggalkan lokasi karena kalah sehingga hanya ada 4 (empat) orang yang tersisa bermain domino dengan taruhan di rumah Sdr. Yuwanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO sehari-harinya adalah pekerja swasta;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan dari peristiwa itu Terdakwa I MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK bersama-sama dengan Terdakwa II KHOLIL FALETEKHAN Bin MULYONO melakukan permainan judi kartu domino dengan taruhan uang dan untuk menentukan siapa pemenangnya bersifat untung-untungan, namun Para Terdakwa bukanlah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan permainan judi kartu domino dengan taruhan uang namun hanya ikut dalam permainan itu saja setelah diajak oleh Sdr Feri dan Sdr Candra;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbedaan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan asal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka kepada para terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu domino;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin Mulyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin Mulyono oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan tanpa mendapatkan ijin" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD MIZAN Bin (Alm.) DAYAK dan terdakwa 2. KHOLIL FALETEKHAN Bin Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Kartu Domino,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hari Purnomo, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kusmi, S.H., M.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Para Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Agus Akhyudi, S.H.,M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti

H. Hari Purnomo, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan No. 129/Pid.B/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)